



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KHAIRUDDIN Als HERU Bin JUNI
Tempat lahir	: Medan Selayang (Sumut)
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun / 22 Juli 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pemda Gang Asri Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 2 November 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 269/Pid.B/2014/PN.Plw, tanggal 17 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 269/Pid.B/2014/PN.Plw tanggal 17 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUDIN Als HERU Bin JUNI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KHAIRUDIN Als HERU Bin JUNI berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa nomor polisi
 - 1 (satu) kunci T dengan panjang lebih kurang 12.5 cm
(dipergunakan dalam berkas perkara an. SYAMSUL BAHRI SILABAN Als SILABAN)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi dan kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio Soul an. M. IQBAL dengan nomot STNK: 0407221/RU/2009 beserta 1 (satu) buah kunci kontak
(dipergunakan dalam berkas perkara an. RIAN SAPUTRA LUBIS Als RIAN Bin EDI LUBIS)
 - 1 (satu) kunci T dengan panjang lebih kurang 19 cm dibalut dengan karet ban warna hitam
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hijau kombinasi hitam nomor polisi BM 5991 ST beserta kunci kontaknya
(dikembalikan kepada yang berhak)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN ALS HERU BIN JUNI bersama Rian Syahputra (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Samsul (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Dedi (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Gang 2000 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa keluar rumah bersama Samsul dengan membawa kunci T dikarenakan beberapa hari yang lalu terdakwa dan Samsul berencana akan mengambil sepeda motor lalu kunci T tersebut terdakwa berikan kepada Samsul dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik boss terdakwa yang bernama Ali sesampai di jalan Akasia Pangkalan Kerinci terdakwa bertemu Rian, Dedi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Rian. Kemudian terdakwa, Rian, Dedi dan Samsul duduk-duduk dipinggir jalan Akasia Pkl. Kerinci kemudian Samsul mengajak terdakwa, Rian, Dedi untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan 2 unit sepeda motor dimana Rian berboncengan dengan Samsul dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Rian, Sedangkan terdakwa dengan Dedi dengan sepeda motor Honda Supra X milik boss terdakwa bernama Ali berkeliling dikota Pkl. Kerinci dengan maksud mencari sepeda motor untuk diambil. Setelah sampai di Jalan Lingkar Pkl. Kerinci terdakwa, Rian, Samsul, Heru melihat 2 (dua) unit sepeda motor parkir didepan rumah ditutupi dengan terpal lalu terdakwa menyuruh berhenti kemudian terdakwa, Rian, Dedi, Samsul sepakat akan mengambil ke-2 (kedua) unit sepeda motor tersebut kemudian Samsul menyuruh Rian masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa, Samsul dan Dedi menunggu di jalan, lebih kurang 50 (lima puluh) meter;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Rian berjalan menuju ke sepeda motor tersebut namun terdakwa mendengar ada anjing pemilik rumah menggonggong kemudian terdakwa melihat Rian tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut dan kembali ke tempat dimana terdakwa, Samsul dan Dedi menunggu. Kemudian terdakwa dan Rian, Dedi dan Samsul melanjutkan pencarian berkeliling di Kota Pkl. Kerinci untuk mencari Sepeda Motor yang bisa diambil namun tidak ada setelah sampai di Jembatan Kerinci terdakwa dan Dedi pulang kerumah terdakwa sedangkan Samsul dan Rian terus saja mencari sepeda motor untuk diambil ;

-----Bahwa terdakwa berada dirumah sambil menunggu kabar dari Samsul dan Rian, kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa ditelpon oleh Samsul dan terdakwa mengangkat telponnya dan mengatakan "Halo" lalu Samsul Jawab "Halo Ru kalian dimana?" dan terdakwa menjawab "Dirumah lagi makan sambil menunggu kabar dari kalian " lalu Samsul mengatakan "Kemarilah kaliah keretanya sudah dapat ni, cepatlah kemari kalian" kemudian terdakwa bertanya "dimana kalian?" dan Samsul menjawab "cepatlah kemari kalian " kemudian terdakwa memberitahukan kepada Dedi. Kemudian terdakwa dan Dedi langsung berangkat menuju Sp.6 didepan Rumah Sakit Selasih Pkl. Kerinci dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X. Setelah terdakwa dan Dedi tiba didepan Rumah Sakit Selasih Pangkalan Kerinci yang sedang duduk menunggu terdakwa dan Dedi kemudian Samsul mengatakan kepada terdakwa, Dedi, dan Rian bahwa sepeda motor tersebut akan dijual ke Pekanbaru namun uang untuk membeli minyak tidak ada dan Samsul meminta Dedi untuk menggadaikan handphone milik dedi. Kemudian Rian, Dedi dan Samsul menggadaikan handphone disalah satu warung di Sp. 6 sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian dengan itu Samsul dan Rian pergi ke pekanbaru dengan membawa sepeda motor Mio Soul dan Jupiter MX ke Pekanbaru sedangkan terdakwa dan sdr. Dedi kembali ke Pkl. Kerinci ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suharman dirugikan sekira Rp 5.300.000 (Lima Juta Tiga Ratus Rupiah) ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN ALS HERU BIN JUNI bersama Rian Syahputra (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Samsul (berkas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) dan Heru (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Gang 2000 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyerahkan, menukar, menggadaikan, menyangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa keluar rumah bersama Samsul dengan membawa kunci T dikarenakan beberapa hari yang lalu terdakwa dan Samsul berencana akan mengambil sepeda motor lalu kunci T tersebut terdakwa berikan kepada Samsul dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik boss terdakwa yang bernama Ali sesampai di jalan Akasia Pangkalan Kerinci terdakwa bertemu Rian, Dedi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Rian. Kemudian terdakwa, Rian, Dedi dan Samsul duduk-duduk dipinggir jalan Akasia Pkl. Kerinci kemudian Samsul mengajak terdakwa, Rian, Dedi untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan 2 unit sepeda motor dimana Rian berboncengan dengan Samsul dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Rian, Sedangkan terdakwa dengan Dedi dengan sepeda motor Honda Supra X milik boss terdakwa bernama Ali berkeliling dikota Pkl. Kerinci dengan maksud mencari sepeda motor untuk diambil. Setelah sampai di Jalan Lingkar Pkl. Kerinci terdakwa, Rian, Samsul, Heru melihat 2 (dua) unit sepeda motor parkir didepan rumah ditutupi dengan tarpal lalu terdakwa menyuruh berhenti kemudian terdakwa, Rian, Dedi, Samsul sepakat akan mengambil ke-2 (kedua) unit sepeda motor tersebut kemudian Samsul menyuruh Rian masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa , Samsul dan Dedi menunggu di jalan, lebih kurang 50 (lima puluh) meter ;

-----Bahwa Rian berjalan menuju ke sepeda motor tersebut namun terdakwa mendengar ada anjing pemilik rumah menggonggong kemudian terdakwa melihat Rian tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut dan kembali ke tempat dimana terdakwa, Samsul dan Dedi menunggu. Kemudian terdakwa dan Rian, Dedi dan Samsul melanjutkan pencarian berkeliling di Kota Pkl. Kerinci untuk mencari Sepeda Motor yang bisa diambil namun tidak ada setelah sampai di Jembatan Kerinci terdakwa dan Dedi pulang kerumah terdakwa sedangkan Samsul dan Rian terus saja mencari sepeda motor untuk diambil ;

-----Bahwa terdakwa berada dirumah sambil menunggu kabar dari Samsul dan Rian, kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa ditelpon oleh Samsul kemudian terdakwa mengangkat telponnya dan mengatakan "Halo" lalu Samsul Jawab "Halo Ru kalian dimana?" dan terdakwa menjawab "Dirumah lagi makan sambil menunggu kabar dari kalian " lalu Samsul mengatakan "Kemarilah kalian keretanya sudah dapat ni, cepatlah kemari kalian" kemudian terdakwa bertanya "dimana kalian?" dan Samsul menjawab "cepatlah kemari kalian " kemudian terdakwa memberitahukan kepada Dedi. Kemudian terdakwa dan Dedi langsung berangkat menuju Sp.6 didepan Rumah Sakit Selasih Pkl. Kerinci dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X. Setelah terdakwa dan Dedi tiba didepan Rumah Sakit Selasih Pangkalan Kerinci yang sedang duduk menunggu terdakwa dan Dedi kemudian Samsul mengatakan kepada terdakwa, Dedi, dan Rian bahwa sepeda motor tersebut akan dijual ke Pekanbaru namun uang untuk membeli minyak tidak ada dan Samsul meminta Dedi untuk menggadaikan handphone milik dedi. Kemudian Rian, Dedi dan Samsul menggadaikan handphone disalah satu warung di Sp. 6 sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian dengan itu Samsul dan Rian pergi ke pekanbaru dengan membawa sepeda motor Mio Soul dan Jupiter MX ke Pekanbaru sedangkan terdakwa dan sdr. Dedi kembali ke Pkl. Kerinci ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suharman dirugikan sekira Rp 5.300.000 (Lima Juta Tiga Ratus Rupiah) ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo 53 ayat (1)jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARMAN Als MAN Bin ISHAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 04.00 wib di Gg. 2000 Pasar Baru Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor Hoda Yamaha Mio Soul milik saksi dari adik saksi yang bernama SAHARTIN;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah : Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol BM 4766 CV An. MUHAMMAD IQBAL tahun rakitan 2010 No. Rangka MH314D003SAK761336 No. Mesin 14D-761584;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan alat apa yang digunakan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SEPDA WARDANTI Als YANTI Binti HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 04.00 wib di Gg. 2000 Pasar Baru Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah abang ipar saksi yang bernama SUHARMAN ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah saksi dalam keadaan stang tidak terkunci dan yang memarkirkannya adalah sdr. RIKO karena siap menjemput pak RIDWAN untuk mengobati keponakan saksi yang sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah : Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol BM 4766 CV An. MUHAMMAD IQBAL tahun rakitan 2010 No. Rangka MH314D003SAK761336 No. Mesin 14D-761584

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAHARTIN Als TIN Bin ISHAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saat ini saksi mengetahui bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 04.00 wib di Gg. 2000 Pasar Baru Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah abang ipar saksi yang bernama SUHARMAN ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah saksi dalam keadaan stang tidak terkunci dan yang memarkirkannya adalah sdr. RIKO karena siap menjemput pak RIDWAN untuk mengobati keponakan saksi yang sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah : Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol BM 4766 CV An. MUHAMMAD IQBAL tahun rakitan 2010 No. Rangka MH314D003SAK761336 No. Mesin 14D-761584

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ROGEN PRESLY SITINJAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mendapat laporan adanya pencurian sepeda motor di Gang 2000 dan saksi melakukan penyelidikan tentang perkara tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 03 September 2014 sekira jam 21.00 wib saksi mendapat laporan dari Polsek Bukit Raya Pekanbaru bahwa telah ditangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian curanmor yang terjadi di Pkl. Kerinci;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa kedua terdakwa an. RIAN SYAHPUTRA LUBIS Als RIAN Bin EDI LUBIS dan SYAMSUL BAHRI SILABAN Als SILABAN telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 04.00 wib di Gg. 2000 Pasar Baru Kel. Pkl. Kerinci Timur dan melakukan pencurian bersama Terdakwa HERU dan DEDI. Pada hari Senin tanggal 4 September 2014 sekira jam 06.00 wib dilakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa HERU dan DEDI, dan menemukan terdakwa HERU dan DEDI di rumah sdr. ALI di Jl. Pemda Pkl. Kerinci ;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian sepedamotor tersebut dengan cara mendorong kemudian menghidupkan ontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik korban SUHARMAN adalah kunci T ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ROBI SUGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mendapat laporan adanya pencurian sepeda motor di Gang 2000 dan saksi melakukan penyelidikan tentang perkara tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 03 September 2014 sekira jam 21.00 wib saksi mendapat laporan dari Polsek Bukit Raya Pekanbaru bahwa telah ditangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian curanmor yang terjadi di Pkl. Kerinci ;
- Bahwa 2 (dua) orang yang ditangkap oleh anggota Polsekta Bukit Raya yang kemudian dibawa ke Polsek Pkl. Kerinci adalah An. RIAN SYAHPUTRA LUBIS Als RIAN Bin EDI LUBIS dan SYAMSUL BAHRI SILABAN Als SILABAN, dan kedua terdakwa mengaku bahwa yang telah meakukan pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu RIAN SYAHPUTRA LUBIS Als RIAN Bin EDI LUBIS, SYAMSUL BAHRI SILABAN Als SILABAN, DEDI SYAHPUTRA Als DEDI Bin SARMAN dan KHAIRUDIN Als HERU Bin JUNI ;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah sdr. SUHARMAN ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mendorong kemudian menghidupkan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. RIAN SYAHPUTRA Als RIAN Bin EDI LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi RIAN melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 03.00 wib Gg.2000 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi RIAN melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi DEDI, terdakwa dan saksi SAMSUL ;
- Bahwa barang yang saksi DEDI ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam yang nomor polisinya tidak saksi DEDI ingat lagi ;
- Bahwa dalam melaksanakan aksinya, saksi DEDI menggunakan alat bantu berupa kunci T, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX milik saksi RIAN yang berboncengan dengan saksi SAMSUL yang nomor polisinya tidak ingat lagi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 5991 ST milik bos saksi DEDI yang bernama sdr. ALI yang mana pada saat itu saksi DEDI mengendarai kendaraan tersebut berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa cara saksi DEDI dalam mencuri sepeda motor tersebut adalah pertama saksi DEDI bersama –sama dengan saksi RIAN, saksi SAMSUL dan terdakwa pergi jalan-jalan ke Jl. Lingkar Kec. Pkl. Kerinci, dan saat itu melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang parkir di depan rumah yang mana sepeda motor tersebut hanya ditutupi dengan terpal ;
- Bahwa melihat ada sepeda motor tersebut, saksi DEDI dan rekan sepakat untuk mengambilnya dengan cara saksi SAMSUL menyuruh saksi RIAN untuk mengambil kedua sepeda motor tersebut, sementara saksi DEDI, saksi SAMSUL dan terdakwa menunggu di jalan ;
- Bahwa saat akan mengambil sepeda motor tersebut, anjing pemilik sepeda motor menggonggong dan kemudian saksi RIAN terlihat mengurungkan niat mengambil sepeda motor tersebut ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengurungkan niat mengambil kedua sepeda motor tersebut, saksi DEDI bersama saksi RIAN, saksi SAMSUL dan terdakwa pergi jalan-jalan mengelilingi kota Pkl. Kerinci ;
- Bahwa saat berjalan-jalan sampai ke dekat jembatan Pkl. Kerinci, saksi DEDI dan terdakwa memutar arah dan pulang ke rumah, sementara saksi RIAN dan saksi SAMSUL terus berjalan ke arah jembatan Pkl. Kerinci ;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit berpisah, saksi SAMSUL menelfon terdakwa dan meminta untuk menemui saksi SAMSUL di SP 6 karena motor curian sudah dapat ;
- Bahwa setelah sampai, saksi SAMSUL hendak menjual sepeda motor yang dicuri, yakni 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam ke daerah Pekanbaru ;
- Bahwa dikarenakan uang untuk ke Pekanbaru tidak ada, saksi SAMSUL menyuruh saksi DEDI menggadaikan handphone milik saksi DEDI, dan saksi DEDI pergi ke sebuah warung yang berada di dekat RSUD Selasih untuk menggadaikan handphone dengan harga Rp 100.000 ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi SAMSUL dan saksi RIAN berangkat menuju Pekanbaru sementara saksi DEDI dan terdakwa pulang ke Pkl. Kerinci ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. DEDI SYAHPUTRA Als DEDI Bin SARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi HERU melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 03.00 wib Gg.2000 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi HERU melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi RIAN SAPUTRA, terdakwa dan saksi SAMSUL ;
- Bahwa barang yang saksi DEDI ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam yang nomor polisinya tidak saksi DEDI ingat lagi ;
- Bahwa dalam melaksanakan aksinya, saksi HERU menggunakan alat bantu berupa kunci T, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX milik saksi RIAN yang berboncengan dengan saksi SAMSUL yang nomor polisinya tidak ingat lagi,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 5991 ST milik bos terdakwa yang bernama sdr. ALI yang mana pada saat itu terdakwa mengendarai kendaraan tersebut berboncengan dengan terdakwa ;

- Bahwa cara saksi DEDI dalam mencuri sepeda motor tersebut adalah pertama saksi DEDI bersama –sama dengan saksi RIAN, saksi SAMSUL dan terdakwa pergi jalan-jalan ke Jl. Lingkar Kec. Pkl. Kerinci, dan saat itu melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang parkir di depan rumah yang mana sepeda motor tersebut hanya ditutupi dengan terpal ;
- Bahwa melihat ada sepeda motor tersebut, saksi DEDI dan rekan sepakat untuk mengambilnya dengan cara saksi SAMSUL menyuruh saksi RIAN untuk mengambil kedua sepeda motor tersebut, sementara saksi DEDI, saksi SAMSUL dan terdakwa menunggu di jalan ;
- Bahwa saat akan mengambil sepeda motor tersebut, anjing pemilik sepeda motor menggonggong dan kemudian saksi RIAN terlihat mengurungkan niat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah mengurungkan niat mengambil kedua sepeda motor tersebut, saksi DEDI bersama saksi RIAN, saksi SAMSUL dan terdakwa pergi jalan-jalan mengelilingi kota Pkl. Kerinci ;
- Bahwa saat berjalan-jalan sampai ke dekat jembatan Pkl. Kerinci, saksi DEDI dan terdakwa memutar arah dan pulang ke rumah, sementara saksi RIAN dan saksi SAMSUL terus berjalan ke arah jembatan Pkl. Kerinci ;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit berpisah, saksi SAMSUL menelfon terdakwa dan meminta untuk menemui saksi SAMSUL di SP 6 karena motor curian sudah dapat ;
- Bahwa setelah sampai, saksi SAMSUL hendak menjual sepeda motor yang dicuri, yakni 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam ke daerah Pekanbaru ;
- Bahwa dikarenakan uang untuk ke Pekanbaru tidak ada, saksi SAMSUL menyuruh saksi DEDI menggadaikan handphone milik saksi DEDI, dan saksi DEDI pergi ke sebuah warung yang berada di dekat RSUD Selasih untuk menggadaikan handphone dengan harga Rp 100.000 ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi SAMSUL dan saksi RIAN berangkat menuju Pekanbaru sementara Terdakwa DEDI dan Saksi KHAIRUDDIN pulang ke Pkl. Kerinci

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SAMSUL BAHRI SILABAN Als SILABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi SAMSUL melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 03.00 wib Gg.2000 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi SAMSUL melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi RIAN SAPUTRA, terdakwa dan saksi DEDI ;
- Bahwa barang yang saksi DEDI ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam yang nomor polisinya tidak saksi DEDI ingat lagi ;
- Bahwa dalam melaksanakan aksinya, saksi DEDI menggunakan alat bantu berupa kunci T, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX milik saksi RIAN yang berboncengan dengan saksi SAMSUL yang nomor polisinya tidak ingat lagi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 5991 ST milik bos saksi DEDI yang bernama sdr. ALI yang mana pada saat itu saksi DEDI mengendarai kendaraan tersebut berboncengan dengan terdakwa ;
- Bahwa cara saksi DEDI dalam mencuri sepeda motor tersebut adalah pertama saksi DEDI bersama –sama dengan saksi RIAN, saksi SAMSUL dan terdakwa pergi jalan-jalan ke Jl. Lingkar Kec. Pkl. Kerinci, dan saat itu melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang parkir di depan rumah yang mana sepeda motor tersebut hanya ditutupi dengan terpal ;
- Bahwa melihat ada sepeda motor tersebut, saksi DEDI dan rekan sepakat untuk mengambilnya dengan cara saksi SAMSUL menyuruh saksi RIAN untuk mengambil kedua sepeda motor tersebut, sementara saksi DEDI, saksi SAMSUL dan terdakwa menunggu di jalan ;
- Bahwa saat akan mengambil sepeda motor tersebut, anjing pemilik sepeda motor menggonggong dan kemudian saksi RIAN terlihat mengurungkan niat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah mengurungkan niat mengambil kedua sepeda motor tersebut, saksi DEDI bersama saksi RIAN, saksi SAMSUL dan terdakwa pergi jalan-jalan mengelilingi kota Pkl. Kerinci ;
- Bahwa saat berjalan-jalan sampai ke dekat jembatan Pkl. Kerinci, saksi DEDI dan terdakwa memmutar arah dan pulang ke rumah, sementara saksi RIAN dan saksi SAMSUL terus berjalan ke arah jembatan Pkl. Kerinci ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit berpisah, saksi SAMSUL menelfon terdakwa dan meminta untuk menemui saksi SAMSUL di SP 6 karena motor curian sudah dapat ;
- Bahwa setelah sampai, saksi SAMSUL hendak menjual sepeda motor yang dicuri, yakni 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam ke daerah Pekanbaru ;
- Bahwa dikarenakan uang untuk ke Pekanbaru tidak ada, saksi SAMSUL menaruh saksi DEDI menggadaikan handphone milik saksi DEDI, dan saksi DEDI pergi ke sebuah warung yang berada di dekat RSUD Selasih untuk menggadaikan handphone dengan harga Rp 100.000 ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi SAMSUL dan saksi RIAN berangkat menuju Pekanbaru sementara saksi DEDI dan terdakwa pulang ke Pkl. Kerinci ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 03.00 wib Gg.2000 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi RIAN SAPUTRA, saksi HERU dan saksi SAMSUL ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam yang nomor polisinya tidak terdakwa ingat lagi ;
- Bahwa dalam melaksanakan aksinya, terdakwa menggunakan alat bantu berupa kunci T, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX milik saksi RIAN yang berboncengan dengan saksi SAMSUL yang nomor polisinya tidak ingat lagi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 5991 ST milik bos terdakwa yang bernama sdr. ALI yang mana pada saat itu terdakwa mengendarai kendaraan tersebut berboncengan dengan saksi HERU ;
- Bahwa cara terdakwa dalam mencuri sepeda motor tersebut adalah pertama terdakwa bersama –sama dengan saksi RIAN, saksi SAMSUL dan saksi HERU pergi jalan-jalan ke Jl. Lingkar Kec. Pkl. Kerinci, dan saat itu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang parkir di depan rumah yang mana sepeda motor tersebut hanya ditutupi dengan terpal ;

- Bahwa melihat ada sepeda motor tersebut, terdakwa dan rekan sepakat untuk mengambilnya dengan cara saksi SAMSUL menyuruh saksi RIAN untuk mengambil kedua sepeda motor tersebut, sementara terdakwa, saksi SAMSUL dan saksi HERU menunggu di jalan ;
- Bahwa saat akan mengambil sepeda motor tersebut, anjing pemilik sepeda motor menggonggong dan kemudian saksi RIAN terlihat mengurungkan niat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah mengurungkan niat mengambil kedua sepeda motor tersebut, terdakwa bersama saksi RIAN, saksi SAMSUL dan saksi HERU pergi jalan-jalan mengelilingi kota Pkl. Kerinci ;
- Bahwa saat berjalan-jalan sampai ke dekat jembatan Pkl. Kerinci, terdakwa dan saksi HERU memutar arah dan pulang ke rumah, sementara saksi RIAN dan saksi SAMSUL terus berjalan ke arah jembatan Pkl. Kerinci ;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit berpisah, saksi SAMSUL menelepon saksi HERU dan meminta untuk menemui saksi SAMSUL di SP 6 karena motor curian sudah dapat ;
- Bahwa setelah sampai, saksi SAMSUL hendak menjual sepeda motor yang dicuri, yakni 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam ke daerah Pekanbaru ;
- Bahwa dikarenakan uang untuk ke Pekanbaru tidak ada, saksi SAMSUL menyuruh terdakwa menggadaikan handphone milik terdakwa, dan terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di dekat RSUD Selasih untuk menggadaikan handphone dengan harga Rp 100.000 ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi SAMSUL dan saksi RIAN berangkat menuju Pekanbaru sementara terdakwa dan saksi HERU pulang ke Pkl. Kerinci ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa nomor polisi
- 1 (satu) kunci T dengan panjang lebih kurang 12.5 cm
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hijau kombinasi hitam nomor polisi BM 5991 ST beserta kunci kontakanya
- 1 (satu) kunci T dengan panjang lebih kurang 19 cm dibalut dengan karet ban warna hitam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi dan kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio Soul an. M. IQBAL dengan nomot STNK: 0407221/RU/2009 beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 03.00 wib Gg.2000 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi RIAN SAPUTRA, saksi HERU dan saksi SAMSUL ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam yang nomor polisinya tidak terdakwa ingat lagi ;
- Bahwa dalam melaksanakan aksinya, terdakwa menggunakan alat bantu berupa kunci T, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX milik saksi RIAN yang berboncengan dengan saksi SAMSUL yang nomor polisinya tidak ingat lagi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 5991 ST milik bos terdakwa yang bernama sdr. ALI yang mana pada saat itu terdakwa mengendarai kendaraan tersebut berboncengan dengan saksi HERU ;
- Bahwa cara terdakwa dalam mencuri sepeda motor tersebut adalah pertama terdakwa bersama –sama dengan saksi RIAN, saksi SAMSUL dan saksi HERU pergi jalan-jalan ke Jl. Lingkar Kec. Pkl. Kerinci, dan saat itu melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang parkir di depan rumah yang mana sepeda motor tersebut hanya ditutupi dengan terpal ;
- Bahwa melihat ada sepeda motor tersebut, terdakwa dan rekan sepakat untuk mengambilnya dengan cara saksi SAMSUL menyuruh saksi RIAN untuk mengambil kedua sepeda motor tersebut, sementara terdakwa, saksi SAMSUL dan saksi HERU menunggu di jalan ;
- Bahwa saat akan mengambil sepeda motor tersebut, anjing pemilik sepeda motor menggonggong dan kemudian saksi RIAN terlihat mengurungkan niat mengambil sepeda motor tersebut ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengurungkan niat mengambil kedua sepeda motor tersebut, terdakwa bersama saksi RIAN, saksi SAMSUL dan saksi HERU pergi jalan-jalan mengelilingi kota Pkl. Kerinci ;
- Bahwa saat berjalan-jalan sampai ke dekat jembatan Pkl. Kerinci, terdakwa dan saksi HERU memutar arah dan pulang ke rumah, sementara saksi RIAN dan saksi SAMSUL terus berjalan ke arah jembatan Pkl. Kerinci ;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit berpisah, saksi SAMSUL menelfon saksi HERU dan meminta untuk menemui saksi SAMSUL di SP 6 karena motor curian sudah dapat ;
- Bahwa setelah sampai, saksi SAMSUL hendak menjual sepeda motor yang dicuri, yakni 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam ke daerah Pekanbaru ;
- Bahwa dikarenakan uang untuk ke Pekanbaru tidak ada, saksi SAMSUL menaruh terdakwa menggadaikan handphone milik terdakwa, dan terdakwa pergi ke sebuah warung yang berada di dekat RSUD Selasih untuk menggadaikan handphone dengan harga Rp 100.000 ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi SAMSUL dan saksi RIAN berangkat menuju Pekanbaru sementara terdakwa dan saksi HERU pulang ke Pkl. Kerinci ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan PERTAMA yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa KHAIRUDIN Als HERU Bin JUNI sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 03.00 wib Gg.2000 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, dimana terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi RIAN SAPUTRA, saksi HERU dan saksi SAMSUL

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam yang nomor polisinya tidak terdakwa ingat lagi dan dalam melaksanakan aksinya, terdakwa menggunakan alat bantu berupa kunci T, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX milik saksi RIAN yang berboncengan dengan saksi SAMSUL yang nomor polisinya tidak ingat lagi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 5991 ST milik bos terdakwa yang bernama sdr. ALI yang mana pada saat itu terdakwa mengendarai kendaraan tersebut berboncengan dengan saksi HERU ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam mencuri sepeda motor tersebut adalah pertama terdakwa bersama –sama dengan saksi RIAN, saksi SAMSUL dan saksi HERU pergi jalan-jalan ke Jl. Lingkar Kec. Pkl. Kerinci, dan saat itu melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang parkir di depan rumah yang mana sepeda motor tersebut hanya ditutupi dengan terpal, melihat ada sepeda motor tersebut, terdakwa dan rekan sepakat untuk mengambilnya dengan cara saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL menyuruh saksi RIAN untuk mengambil kedua sepeda motor tersebut, sementara terdakwa, saksi SAMSUL dan saksi HERU menunggu di jalan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 03.00 wib Gg.2000 Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, dimana terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi RIAN SAPUTRA, saksi HERU dan saksi SAMSUL

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah kombinasi hitam yang nomor polisinya tidak terdakwa ingat lagi dan dalam melaksanakan aksinya, terdakwa menggunakan alat bantu berupa kunci T, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX milik saksi RIAN yang berboncengan dengan saksi SAMSUL yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisinya tidak ingat lagi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 5991 ST milik bos terdakwa yang bernama sdr. ALI yang mana pada saat itu terdakwa mengendarai kendaraan tersebut berboncengan dengan saksi HERU ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam mencuri sepeda motor tersebut adalah pertama terdakwa bersama –sama dengan saksi RIAN, saksi SAMSUL dan saksi HERU pergi jalan-jalan ke Jl. Lingkar Kec. Pkl. Kerinci, dan saat itu melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang parkir di depan rumah yang mana sepeda motor tersebut hanya ditutupi dengan terpal, melihat ada sepeda motor tersebut, terdakwa dan rekan sepakat untuk mengambilnya dengan cara saksi SAMSUL menyuruh saksi RIAN untuk mengambil kedua sepeda motor tersebut, sementara terdakwa, saksi SAMSUL dan saksi HERU menunggu di jalan ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum yakni sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kunci T dengan panjang lebih kurang 19 cm dibalut dengan karet ban warna hitam, dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.B/2014/PN.Plw



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hijau kombinasi hitam nomor polisi BM 5991 ST beserta kunci kontaknya, Dikembalikan pada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa nomor polisi dan 1 (satu) kunci T dengan panjang lebih kurang 12.5 cm, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. SYAMSUL BAHRI SILABAN Als SILABAN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi dan kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio Soul an. M. IQBAL dengan nomot STNK: 0407221/RU/2009 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, dipergunakan dalam berkas perkara an. RIAN SAPUTRA LUBIS Als RIAN Bin EDI LUBIS ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN ALS HERU BIN JUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tanpa nomor polisi
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio Soul an. M. IQBAL dengan nomot STNK: 0407221/RU/2009 beserta 1 (satu) buah kunci kontak

Dipergunakan dalam berkas perkara an. RIAN SAPUTRA LUBIS Als RIAN Bin EDI LUBIS;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hijau kombinasi hitam nomor polisi BM 5991 ST beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi dan kunci kontak

Dipergunakan dalam berkas perkara an. RIAN SAPUTRA LUBIS Als RIAN Bin EDI LUBIS;

- 1 (satu) kunci T dengan panjang lebih kurang 12.5 cm

Dipergunakan dalam berkas perkara an. SYAMSUL BAHRI SILABAN Als SILABAN;

- 1 (satu) kunci T dengan panjang lebih kurang 19 cm dibalut dengan karet ban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015 oleh kami : BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, SH. dan,RIA AYU ROSALIN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, SH. Dan WANDA ANDRI YENNI, SH, MKn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh WURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTI, ST, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan TESY, SH, MH.
sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan
dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YOPI WIJAYA, S.H.,

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.,

WANDA ANDRI YENNI, S.H, M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

WURI YULIANTI, S.T, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)